

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM
INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS
(ICCPR) DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)

Dalam Ilmu Syari'ah Dan Ekonomi Islam Jurusan JinayahSiyasah



Oleh:

SAIFUL MUKHID
092211033

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 10 Nopember 2013

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam

IAIN Walisongo Semarang

di tempat

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara :

Nama : **Saiful Mukhid**

NIM : **0 9 2 2 1 1 0 3 3**


Jurusan : **Siyasah Jinayah**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI
DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC
RIGHTS (ICCPR) DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**

Dengan ini saya memohon agar skripsi atas nama saudara tersebut di atas, agar bisa segera dimunaqosahkan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum WrWb

Pembimbing I



Drs. H. Moh. Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing II



Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Saiful Mukhid
NIM : 092211033
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN
MATI DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL
AND POLITIC RIGHTS (ICCPR) DAN UU NO. 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA


Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

16 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi program Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah

Semarang, 16 Desember 2013

Ketua Sidang


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Sekretaris Sidang


Dr. H. Nur Syamsudin, M. Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

Penguji I


Briliyan Ernawati, SH. M. Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji II


Dr. Tolkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing I


Dr. H. Moh. Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing II


Dr. H. Nur Syamsudin, M. Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Nopember 2013

Deklarator

Saiful Mukhid
0 9 2 2 1 1 0 3 8

MOTTO



Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S. Al-Luqman Ayat 18).

ABSTRAK

Perdebatan tentang hukuman mati sudah ada sejak wacana HAM didengungkan. Banyak negara yang setuju dan tetap menerapkan hukuman mati, tetapi tidak sedikit (banyak pula) negara yang mulai menghapus hukuman mati dari ketentuan perundang-undangan mereka. Inti perdebatan hukuman mati terletak pada konteks hak membunuh secara legal formal dan konstitusional oleh negara (*the killing state*), padahal hak untuk hidup justru dilindungi oleh negara. Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, dan melanggar ketentuan hak hidup. Yang akan dibahas dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) Dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun”. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui hukuman mati menurut perspektif Hak Asasi Manusia. *Kedua*, untuk mengetahui postulat hukuman mati menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar. Sedangkan metode *content analysis* disebut juga kajian isi, yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Hukum syara’ menganggap pembunuhan sebagai bencana besar bagi masyarakat, dan hukuman mati merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup. Hukuman mati perlu dipertahankan dengan alasan, bahwa hukuman mati sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak hidup; *hukuman mati* merupakan mekanisme hukum dalam mencari keadilan yang diberikan Allah swt bagi manusia dalam kasus pelanggaran hukum; hukuman mati sebagai alat cegah atau menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat jahat;

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Bapak & Ibu ku tercinta

Segenap keluarga besar

Teman-teman ku semua

Aku ucapkan terima kasih atas dukungan

kalian semua

جزاً كم الله خيراً كثيراً جزاً كم الله احسن الجزاً

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Rabb alizzati*, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, Imam Yahya, H. Dr, M. Ag.
2. Dosen pembimbing, Moh. Solek, Drs, H. MA dan Nur. Syamsudin, Drs, H. M. Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
3. Moh. Solek, Drs, H. MA Selaku kepala Jurusan SiyasaJinayah, dan MohKhasan, M. Ag selaku Wali Studi penulis.
4. Segenap dosen Fakultas Syariah & Ekonomi Islam yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam.
5. Bapak dan Ibu, Kakak, Om, Tante dan segenap keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan senantiasa mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.

6. Sahabat seperjuangan Jurusan Siyasah Jinayah B, dan A, yang telah memberikan dukungan satu sama lain, yang tidak ternilai harganya.
7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 10 Nopember 2013

Penulis

Saiful Mukhid
0 9 2 2 1 1 0 3 8

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | II |
| HALAMAN PENGESAHAN | III |
| HALAMAN DEKLARASI | IV |
| HALAMAN MOTTO | V |
| HALAMAN ABSTRAKSI | VI |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | VII |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | VIII |
| DAFTAR ISI..... | IX |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| I. Latar Belakang Masalah | 1 |
| II. Rumusan Masalah | 12 |
| III. Tujuan Penelitian | 12 |
| IV. Telaah Pustaka | 13 |
| V. Kerangka Teori | 14 |
| VI. Metode Penelitian | 17 |
| VII. SistematikaPenulisan | 19 |
| | |
| BAB II HUKUMAN MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | |
| A. Pengertian, Dasar Hukuman Mati Dan Tujuan Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Islam | |
| 1. Pengertian, Dasar Hukuman Mati | 21 |
| 2. Tujuan Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Islam | 26 |
| B. Unsur-unsur Hukuman Mati dan Klasifikasi Hukuman Mati | |
| 1. Unsur-unsur Hukuman Mati | 27 |
| 2. Unsur-unsur Khusus Hukuman Mati | 28 |
| 3. Klasifikasi Hukuman Mati | 30 |

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB III | HUKUMAN MATI DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR) | |
| A. | Hukuman Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) | |
| 1. | Ketentuan Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) | 40 |
| 2. | Pembatasan-Pembatasan Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) . | 44 |
| B. | Hukuman Mati Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dan Perundang-Undangan Di Indonesia | |
| 1. | Hak-Hak Yang Diatur Dan Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | 46 |
| 2. | Hukuman Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia | 49 |
| | | |
| BAB IV | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR) DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA | |
| A. | Analisis Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)..... | 57 |
| B. | Analisis Hukuman Mati Menurut Hukum Islam Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | 61 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 74 |
| B. | Saran | 75 |
| C. | Penutup | 76 |

LAMPIRAN -LAMPIRAN

